



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/532/2019
TENTANG
TIM TEKNIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melakukan upaya dan strategi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim telah dibentuk tim teknis dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/423/2017 tentang Tim Teknis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Bidang Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja tim perlu dilakukan perubahan susunan Keanggotaan Tim Teknis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Bidang Kesehatan, sehingga perlu merevisi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/423/2017 tentang Tim Teknis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Teknis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1018/MENKES/PER/V/2011 tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan terhadap Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 344);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan Akibat Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 914);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM TEKNIS ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis mengikuti tata kerja sebagai berikut:
- a. mengadakan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan;
 - b. pengambilan keputusan didasarkan konsensus; dan
 - c. apabila konsensus tidak tercapai, keputusan diambil dalam rapat yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir.
- KETIGA : Tim Teknis bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat serta wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Tim Teknis dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/423/2017 tentang Tim Teknis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/ /2019
TENTANG
TIM TEKNIS ADAPTASI DAMPAK
PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM TEKNIS ADAPTASI DAMPAK
PERUBAHAN IKLIM BIDANG KESEHATAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah :
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
 - c. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - d. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - e. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - f. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Ketua Umum : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
Wakil Ketua Umum : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Sekretariat Jenderal
3. Sekretaris Umum : Direktur Kesehatan Lingkungan
4. Bidang Penelitian:
 - a. Ketua : Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat,
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 - b. Sekretaris : Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
 - c. Anggota : 1. Kasubdit Penyehatan Pangan, Direktorat
Kesehatan Lingkungan

2. Kasubdit Arbovirosis, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 3. Kasubdit Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
 4. Kasubdit Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 5. Kasubdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 7. Kepala Bidang Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, BTKL-PP Jakarta
 8. Kasubdit Penyehatan Udara Tanah dan Kawasan, Direktorat Kesehatan Lingkungan
5. Bidang Implementasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE):
- a. Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 - b. Sekretaris : Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 2. Kasubdit Penyakit Kanker dan Kelainan Darah, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 3. Kasubdit Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 4. Kasubdit Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA

5. Kasubdit Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 6. Kasubdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 7. Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Kesehatan Lingkungan
 8. Kepala Bagian Hukormas, Setditjen Kesehatan Masyarakat
6. Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi:
- a. Ketua : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - b. Sekretaris : Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - c. Anggota :
 1. Kepala Bagian APBN III, Biro Perencanaan dan Anggaran
 2. Kabag Pelaporan dan Informasi, Setditjen Kesehatan Masyarakat
 3. Kasubdit Malaria, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 4. Kasubdit Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Kesehatan Lingkungan
 5. Kasubdit Kewaspadaan Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat
 6. Kasubdit Puskesmas, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
 7. Kepala Bidang Pengembangan Pelatihan, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 8. Kasubdit Kesehatan Usia Reproduksi, Direktorat Kesehatan Keluarga
7. Sekretariat : Direktorat Kesehatan Lingkungan

B. TUGAS TIM TEKNIS

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan dalam perumusan saran dan pertimbangan mengenai adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan; dan
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam pengambilan kebijakan mengenai adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan.

2. Ketua Umum:

- a. mengkoordinasikan instansi/pihak terkait baik dalam maupun luar Kementerian Kesehatan dalam perumusan saran dan pertimbangan mengenai adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan;
- b. mengembangkan perencanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan *evidence* berbasis wilayah; dan
- c. meningkatkan kerja sama internasional dalam upaya adaptasi perubahan iklim.

3. Sekretaris Umum:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kegiatan/program yang termasuk dalam adaptasi dampak perubahan iklim; dan
- b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan tim teknis adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan.

4. Bidang Penelitian:

- a. mengembangkan kajian, analisis serta penelitian tentang bahaya, kerentanan dan risiko serta dampak perubahan iklim terhadap kesehatan skala nasional;
- b. melakukan penguatan sistem pemantauan, surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam adaptasi dampak perubahan iklim; dan
- c. pemetaan populasi dan daerah rentan.

5. Bidang Implementasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE):

- a. memperkuat sistem kewaspadaan dini dan tanggap darurat bencana di masyarakat;
- b. penguatan kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan masyarakat (*health public policy*);
- c. pengembangan program dan kegiatan adaptasi/mitigasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan;

- d. sosialisasi strategi adaptasi dampak perubahan iklim bagi seluruh legislatif dan pemerintah pusat agar terbentuknya komitmen serta rencana aksi implementasi kegiatannya; dan
 - e. mengembangkan *networking* dan *sharing* informasi.
6. Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi:
- a. mengembangkan kerangka kerja kebijakan yang didukung dengan peraturan perundangan dan pengaturannya;
 - b. peningkatan kapasitas penyusunan peta respon dan rencana kontingensi terkait tanggap darurat akibat perubahan iklim;
 - c. mengembangkan sistem tanggap darurat di pelayanan kesehatan; dan
 - d. mengembangkan dan memperluas program kesehatan yang terkait adaptasi dampak perubahan iklim berbasis masyarakat.
7. Sekretariat:
- a. melakukan pertemuan koordinasi dan teknis tentang adaptasi dampak perubahan iklim bidang kesehatan; dan
 - b. membuat laporan yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK